

BAB III

HASIL PENELITIAN TINJAUAN YURIDIS HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT (ADOPSI) MELEBIHI SEPERTIGA HARTA PENINGGALAN

A. Pemberian Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Melebihi Sepertiga Harta Peninggalan

1. Kasus Posisi :

R. Achmad Sarbini semasa hidupnya melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nana Djuhana dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan, maka keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nina Indratna (Tergugat) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.53/1959 tertanggal 10 Perbruari 1959. R. Achmad Sarbini meninggal pada 6 Agustus 1992, tetapi semasa hidupnya almarhum pernah membuat surat wasiat di hadapan notaris sebelum meninggal dunia dengan menunjuk istrinya yaitu R.Nana Djuhana selaku ahli waris dan pelaksana wasiat, Kemudian akta tersebut dibuat di hadapan notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H dengan akta dan atau surat wasiat Nomor 9. Didalam akta No.9 disebutkan sebagai berikut "...saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya, isteri saya yaitu Nyonya Djuhana Achmad Sarbini tersebut...". Hal serupa juga dilakukan oleh istrinya membuat surat wasiat sebelum meninggal dunia dengan menunjuk anak angkatnya

yaitu Dra.Nina Indratna, Dipayana, Tamadara dan Bagus Arita selaku ahli waris dan pelaksana wasiat dihadapan Notaris Wiratni Ahmad,S.H dan dituangkan dalam Akta dan atau Surat Wasiat No.201. R. Nana Djuhana meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1998.

Para Penggugat menilai bahwa wasiat yang diberikan kepada tergugat tersebut telah merugikan para ahli waris, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma hukum yaitu pemberian hibah wasiat dengan melebihi $\frac{1}{3}$ dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Nina Indratna sebagai anak angkat mendapatkan lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan, karena seluruh harta bersama dari almarhum dan almarhumah seluruhnya dikuasai oleh Nina Indratna. Oleh karena harta warisan merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan merupakan hak atau bagian dari almarhum R. Achmad Sabrini yang harus dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

Almarhum R. Achmad Sabrini dan istrinya almarhumah Hj. Nana Djuhana telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. R. Hj. Nana Djuhana/istri;
- b. R. Yusup Abdul Rojak bin Abdul Rojak/saudara kandung laki-laki;
- c. R. Nunung binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan;
- d. Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak/saudara kandung lakilaki sebagai berikut:
 - 1) E. Komariah;

- 2) Hj. Dewi Fatimah;
 - 3) Dedi Ruhendi;
 - 4) H. Kankan Sukandar;
 - 5) M. Moch. Taat;
 - 6) Hj. Yani;
 - 7) H. Wahyu;
 - 8) Hj. Wahyu;
 - 9) Tuti;
 - 10) Titin Surtini;
 - 11) Tosin;
- e. Waris pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak/saudara kandung laki-laki sebagai berikut:
- 1) R. Aam Abdurahman;
 - 2) R. Atang Ramdhan;
 - 3) R. Atih Siti Chodidjah;
 - 4) R. Siti Rukiyah;
 - 5) R. Edwin Marsal;
 - 6) R. Atun Dorajatun;
 - 7) Cucu Mulyani;
- f. Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan, sebagai berikut:
- 1) H. Moch Sapaat;
 - 2) Hj. Siti Aiyah;

- 3) Yuyu Amaliah;
 - 4) RD. Atikah;
 - 5) Siti Aminah;
 - 6) Achdan Ilyas;
 - 7) Djulaeha;
 - 8) RD. Endang Sukandar;
 - 9) R. Sofiah;
- g. Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan, yaitu Acep Zaenal Mutaqin;

Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah berupa:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Lingkungan Burangrang, Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Juni 1980 Nomor 424/1979, dengan luas 330 m², terletak di Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Lingkungan Burangrang, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut setempat dikenal sebagai Jalan Buah Batu, Nomor 63, atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana Sarbini;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1495, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, seluas 337 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Januari 1993, Nomor 273/1993 atas nama alm. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang

berada di atas tanah tersebut setempat disebut dengan Jalan Sukagalih;

- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 594, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Gumuruh, seluas 270 m², sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1982, anomor 62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan Jalan Terusan Martanegara Nomor 26, Blok I/4-11; 4.5.
- d. Saham-saham yang ditanamkan pada Perseroan Terbatas PT. Penerbitan Granesia terdiri dari:
 - 1) 6 (enam) saham istimewa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
 - 2) 6 (enam) saham biasa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat terdiri dari:

- 1) 2 (dua) saham istimewa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 2) 2 (dua) saham biasa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);

Karena harta terperkara peninggalan R.Achmad Sarbini dan Isterinya R.Hj Nana Djuhana merupakan harta bersama dalam

perkawinan, maka $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ dari jumlah harta yang ditinggalkan merupakan hak atau bagian R.Achmad Sarbini yang harus dibagikan kepada para penggugat sebagai ahli warisnya dan ahli waris pengganti termasuk segala keuntungan/*dividen* yang diperoleh Tergugat setiap tahun dari PT. Pikiran Rakyat dan PT. Granesia. Akan tetapi penguasaan harta warisan tersebut sudah berjalan kurang lebih 16 tahun termasuk juga penguasaan saham-saham dengan segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh Tergugat dengan perkiraan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah). Penguasaan tersebut didasari oleh Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 atas nama Nina Indratna. Dasar gugatan Para Penggugat karena dengan adanya wasiat tersebut para ahli waris sah merasa dirugikan, dan pada saat membuat surat wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris sah. Persengketaan dalam hal ini adalah penguasaan harta warisan terperkara termasuk penguasaan segala keuntungan dari saham-saham yang diperoleh oleh Tergugat setiap tahun ternyata dilakukan berdasarkan surat wasiat dari almarhumah Nana Djuhana tanpa membagi-bagikannya kepada ahli waris sehingga merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung. Sebelum disidangkan hingga pada saat persidangan majelis

hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil¹, dan dalam perkara ini telat di tunjuk Hakim Mediator yaitu (Drs. Showan Shobar Suriawan) untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

2. Pihak-Pihak :

Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang merupakan putusan kasasi dari perkara di Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang juga merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, dalam perkara ini pihak-pihak yang terlibat adalah Yusuf Abdul Rozak, R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, Edwin Marsal, R.R. Aam Abdurrahman, R.Atang Ramdhan, R. Atih Siti Chodijah, R. Siti Rukiyah, R.Atun Dorojatun, Cucu Mulyani, E.Komariah, Hj. Dewi Fatimah, Dedi Ruhendi dan H.Moh. Sapaat (selanjutnya disebut dengan Para Penggugat) melawan Nina Indratna (selanjutnya disebut Tergugat).

3. Dasar Hukum :

Pemberian hibah wasiat dibatasi sebanyak-banyaknya adalah sepertiga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (2) yaitu “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Pembatasan ini dilakukan agar tidak adanya hak-hak orang lain yang terhalang dikarenakan hibah wasiat. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila wasiat

¹ Wawancara dengan Wahid Hilmi, selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Bandung, 21 Februari 2017.

melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya wasiat tersebut harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris”. Bagi anak angkat yang diberikan hibah wasiat melebihi sepertiga tanpa persetujuan seluruh ahli waris maka dapat diberikan wasiat wajibah sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “majelis hakim menetapkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 kepada anak angkat”.

4. Gugatan :

Dalam Pokok Gugatannya yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga pensitaan jamina dalam perkara ini;
- c. Menyatakan harta terperkara adalah harta bersama antara (Alm) R. ACHMAD SARBINI dengan (Alm) Ny R. NANA DJUHANA;
- d. Menyatakan batal demi hukum Surat Wasiat No. 9 dan No. 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku;
- e. Menetapkan Para Penggugat I,II sebagai ahli waris (Alm) R. ACHMAD SARBINI;
- f. Menetapkan Penggugat III, dan IV s/d. Penggugat X, Penggugat XI,XII,XIII dan XIV, sebagai ahli waris pengganti menggantikan orang tuanya masing-masing yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- g. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat-surat baik akta-akta maupun sertifikat-sertifikat dan surat-surat lain segala bentuk peralihan hak dari atas nama R. ACHMAD SARBINI (Alm), kepada atas nama Tergugat dan atau atas nama orang lain yang berdasarkan pada dan atau berkaitan dengan harta bersama perkara dan berkaitan dengan Surat Wasiat tertanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995 yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum waris Islam yang berlaku tersebut;
- h. Menetapkan wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan;
- i. Menetapkan bagian masing-masing hak ahli waris sebagai berikut:
- 1) Penggugat I, adik laki-laki kandung akan mendapatkan hak waris sebesar $\frac{2}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta bersama yang ditinggalkan yang merupakan bagian hak almarhum (Alm) R. ACHMAD SARBINI;
 - 2) Penggugat II, adik perempuan kandung akan mendapatkan hak waris sebesar $\frac{1}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan yang merupakan bagian hak tau bagian (Alm) R. ACHMAD SARBINI;
 - 3) Penggugat III, sebagai ahli waris pengganti, menggantikan hak dan kedudukan adik (P) kandung (Alm) R. ACHMAD SARBINI mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan;

- 4) Penggugat IV,V,VI,VII,VIII s/d. Penggugat X, yang menggantikan hak dan kedudukan adik (L) kandung (Alm) R. ACHMAD SARBINI secara bersama-sama mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan;
- 5) Penggugat XI,XII,dan XIII ahli waris pengganti, menggantikan hak dan kedudukan kakak (L) kandung (Alm) R. ACHMAD SARBINI, secara bersama-sama mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan;
- 6) Penggugat XIV, ahli waris pengganti, menggantikan hak dan kedudukan kakak (P) kandung (Alm) R. ACHMAD SARBINI $\frac{1}{9} \times \frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan;
- j. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian harta bersama perkara termasuk juga menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari keuntungan-keuntungan atau deviden-deviden yang diterima Tergugat setiap tahun selama periode 1993-2008 sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dari saham-saham atas nama (Alm) R. ACHMAD SARBINI yang ditanamkan pada PT. Granesia dan PT. Pikiran Rakyat kepada Para Penggugat I,II,III dan IV s/d. X, Penggugat XI,XII,XIII s/d. XIV, sebagaimana skema yang dimohonkan pada petitum poin 9 di atas;

5. Eksepsi :

Dalam Eksepsi Tergugat pada pokoknya:

a. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- 1) Bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Para Penggugat meminta pembatalan akta atau surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum;
- 2) Bahwa pewaris (R.ACHMAD SARBINI) telah menentukan pilihan hukum atas harta peninggalannya agar diatur menurut hukum waris perdata (KUHPerdata) dengan membuat surat atau akta wasiat di hadapan notaris, bukan berdasarkan hukum waris Islam;
- 3) Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai objeknya sudah menyangkut sengketa hak milik perdata yang harus diputus terlebih dahulu oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;

b. Eksepsi Kurang Pihak:

- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak memasukan Notaris Irene Ratnaningsih Handoko,S.H. dan Notaris Wiratni Ahmadi,S.H. sebagai pihak, padahal dalam gugatannya yang menjadi objek sengketa adalah tentang surat atau akta wasiat yang telah dibuat dihadapan kedua notaris tersebut;

2) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak memasukan pemilik atas objek sengketa yaitu DIPAYANA, TAMADARA, dan BAGUS ARINTA yang disebutkan dalam Akta dan atau Surat Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995, selaku ahli waris dan pelaksana wasiat R.ACHMAD SARBINI;

6. Putusan :

Dalam putusannya Pengadilan Agama Bandung menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum R. Achmad Sarbini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. Achmad Sarbini terhadap R. Nana Djuhana dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995;
- c. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;
- d. Menetapkan harta bersama R. Achmad Sarbini dan R. Nana Djuhana adalah:
 - 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Lingkungan Burangrang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Juni 1980 Nomor 424/1979, dengan luas 330 m², terletak di Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Lingkungan Burangrang,

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut setempat di kenal sebagai Jalan Buah Batu Nomor 63, atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana Sarbini;

- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1495, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, seluas 337 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Januari 1993, Nomor 273/1993 atas nama alm. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat disebut dengan Jalan Sukagalih;
- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 594, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Gumuruh, seluas 270 m², sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1982, Nomor 62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan Jalan Terusan Martanegara Nomor 26, Blok I/4-11;
- 4) Saham-saham yang ditanamkan pada perseroan terbatas PT. Penerbitan Granesia terdiri dari:
 - i. 6 (enam) saham istimewa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);

- ii. 6 (enam) saham biasa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat terdiri dari:

- i. 2 (dua) saham istimewa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - ii. 2 (dua) saham biasa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- e. Menetapkan R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum Nomor 5 (lima) tersebut di atas, selanjutnya menjadi harta warisannya;
 - f. Menetapkan Dra. Nina Indratna sebagai anak angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atau $\frac{6}{18}$ (enam perdelapan belas) bagian dari seluruh harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini dan R. Nana Djuhana;
 - g. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum R. Ahmad Sarbini sebagai berikut:
 - 1) R. Hj. Nana Djuhana, istri, mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan atau $\frac{12}{18}$ (dua belas perdelapan belas) harta almarhum R. Achmad Sarbini, yaitu sebesar $\frac{3}{18}$ (tiga

perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;

- 2) R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashabah, mendapat $2/18$ (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
- 3) R. Nunung binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai Ashabah, mendapat $1/18$ (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
- 4) Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak, saudara kandung lakilaki sebagai Ashabah, mendapat $2/18$ (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:
 - i. E. Komariah;
 - ii. Hj. Dewi Fatimah;
 - iii. Dedi Ruhendi;
 - iv. H. Kankan Sukandar;
 - v. H. Moch. Taat;
 - vi. Hj. Yani;
 - vii. H. Wahyu;
 - viii. Hj. Wahyu;
 - ix. Tuti;
 - x. Titin Surtini;

xi. Tosin.

5) Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashabah, mendapat $\frac{2}{18}$ (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:

- i. R. Aam Abdurahman;
- ii. R. Atang Ramdhan;
- iii. R. Atih Siti Chodidjah;
- iv. R. Siti Rukiyah;
- v. R. Edwin Marsal;
- vi. R. Atun Dorojatun;
- vii. Cucu Mulyani;

6) Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai Ashabah, $\frac{1}{18}$ (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:

- i. H. Moch. Sapaat;
- ii. Hj. Siti Aiyah;
- iii. Yuyu Amaliah;
- iv. RD. Atikah;
- v. Siti Aminah;

- vi. Achdan Ilyas;
 - vii. Djulaeha;
 - viii. RD. Endang Sukandar;
 - ix. R. Sofiah;
- 7) Waris Pengganti R. Maemunah binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang bernama Acep Zaenal Mutaqin; dan
- h. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dalam diktum Nomor 8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 1995 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai Rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat;
 - i. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 - j. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

7. Implikasi Hukum :

R. Achmad Sarbini melangsungkan pernikahan dengan Nana Djuhana dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan, maka keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nina Indratna. Dari pernikahan tersebut muncul hubungan hukum antara Achmad Sarbini yang salah satunya yaitu hubungan kewarisan.

Adapun kriteria sebagai ahli waris tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c , yang berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengelompokan ahli waris menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah
Inipun dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu :
 - 1) Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Dari golongan perempuan, terdiri dari : ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda.

Menurut Hukum Islam sebab-sebab mewarisi, yaitu:

- a. Hubungan kekeluargaan;
- b. Hubungan Perkawinan;
- c. Hubungan Agama;
- d. Hubungan wala' (Sebab Memerdekakan Budak).

Nina Indratna sebagai anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan kepada Achmad Sarbini dan Nana Djuhana, Orang yang dalam keadaan seperti ini dinamakan *kalalah*. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *kalalah* itu adalah “seorang yang tidak meninggalkan anak” tanpa menyebutkan “ dan Ayah”. Prof.Dr.Hazairin, salah seorang pakar hukum di Indonesia, juga mendukung pendapat Innu Abbas sehubungan dengan pengertian *kalalah* yang menjadikan saudara pewaris tetap mewarisi dengan keberadaan ayah.

Dalam firman Allah SWT Quran Surat al-Nisa (4) : 176 menyatakan:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pewaris (sebelum meninggalnya) atau ahli waris dapat menunjuk pihak-pihak atau beberapa orang untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Tugas dari pelaksana pembagian harta warisan ini adalah :

- a. Mencatat harta peninggalan, baik yang berupa benda bergerak atau yang tidak bergerak.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2).

Sisa dari semua pengeluaran untuk kepentingan pewaris akan dibagikan kepada para ahli waris. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Para ahli waris secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

Rasulullah Saw. memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. “Bagilah harta warisan antara ahli waris –ahli waris kitabullah (Al-Qur’an).” (HR Muslim dan Abu Daud).²

B. Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat

Penyelesaian hibah wasiat dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Sebelum menyelesaikan sengketa secara litigasi, harus ditempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu musyawarah dan mediasi. Apabila proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi tersebut tidak berhasil, para pihak yang bersengketa diperbolehkan memilih

² Mardani, *Op.Cit*, hlm.28.

proses penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu pengadilan atau non litigasi yaitu arbitrase.³

Perkara yang sudah masuk kedalam Pengadilan pun tetap harus melalui mediasi dahulu, Majelis Hakim memilih mediator yang netral untuk mendamaikan para pihak, apabila mediasi tersebut berhasil maka akan dikeluarkan akta perdamaian, apabila mediasi tersebut tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan persidangan.

1. Lembaga Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.”

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka kompetensi mutlak atau Peradilan yang berwenang mengenai sengketa Hibah dan Wasiat adalah Pengadilan Agama.

³ Wawancara dengan Wahid Hilmi, selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Bandung, 21 Februari 2017.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:⁴

- a. Adanya pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat;
 - b. Materi gugatan; dan
 - c. Pernyataan tertulis yang berisi tuntutan hak di depan pengadilan.
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Yudisial (Non-Litigasi)
- a. Musyawarah untuk Mencapai Mufakat

Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Mengenai musyawarah (*syura*) terdapat dalam Al-Quran Surat Ali'imran (3) ayat 159 sebagai berikut:

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dan Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah kamu menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Surat Asy-Syuura (42) ayat 38:

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, ILMAN, Jakarta, 2004, hlm.553.

Jika mengkaji ayat-ayat di atas, maka akan jelas bahwa konsep musyawarah Islam tergambar dalam dua bentuk, yaitu:⁵

- 1) Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat parsial, di dalam konteks yang sempit dan terbatas; dan
- 2) Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah perkara umum yang menjadi perhatian seluruh kaum muslimin.

Musyawarah dalam Islam terdapat 3 (tiga) rukun berdasarkan ayat Al-Quran Surat Asy-Syuura (42) ayat 38 yang menyebutkan “urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”, yaitu:

- 1) Adanya orang-orang yang bermusyawarah agar musyawarah terlaksana;
- 2) Adanya materi dan tema yang akan dimusyawarahkan; dan
- 3) Adanya pemimpin yang mengatur musyawarah.

b. Lembaga Perdamaian (Al-Shulh)⁶

Konsep *shulh* (perdamaian) merupakan doktrin utama dalam Hukum Islam di bidang muamalat dan merupakan condition sine qua non. Perdamaian (mediasi) bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia.

⁵ Syeik Mu'tashim Sayid Ahmad, *Musyawarah dalam Kekhilafahan Islam*, www.al-shia.com, diunduh Pada Minggu, 5 Maret 2017, pukul 21.24 Wib.

⁶ Dadan Muttaqien, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan”, *Varian Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hlm.60.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternative yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disingkat UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Terkait dengan usaha perdamaian/islah ini, para pihak mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara mereka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka mereka merujuk mediator untuk membantu menemukan pemecah masalah dengan hasil win-win solution. Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah sangat cocok dan dianggap paling baik, karena dengan jalan tersebut akan diketemukan jalan keluar untuk mengakhiri sengketa dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari permusuhan.⁷

c. Lembaga Arbitrase (Al-Tahkim)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

⁷ Intan Nurmala Dewi, Kedudukan Hukum Isbath Wakaf Sebagai Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad Bandung, hlm.88.

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Secara teori, pelaksanaan system arbitrase dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:⁸

- 1) Arbitrase dalam bentuk *ad hoc*; dan
- 2) Arbitrase dalam bentuk permanen.

Indonesia memiliki 2 (dua) badan arbitrase nasional yang permanen, yaitu:⁹

- 1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977; dan
- 2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berdiri pada tanggal 24 Desember 2003, yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 21 Oktober 1993

Pasal 1 Bab 1 tentang Yuridiksi (Kewenangan) Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menyebutkan bahwa yurisdiksi BASYARNAS, meliputi:

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat dalam sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian

⁸ *Ibid*, hlm.66.

⁹ *Ibid*.

kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS; dan

- b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.